



KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.211.05.15.1077 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketepatan dalam melaporkan kinerja untuk pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah



-2-

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515);

MEMUTUSKAN:

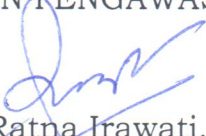
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019



-3-

- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan dan pencapaian sasaran strategis BPOM.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,


Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes.
NIP. 19630525 199103 2001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.04.211.05.15.1077 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019

1. NAMA ORGANISASI : BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri;
 - c. pelaksanaan manajemen keuangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan	IKU
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A
		2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
		3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten
2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	4. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan
3	Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	5. Jumlah kajian Organisasi, tata laksana, dan Reformasi Birokrasi

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes.

NIP. 19630525 199103 2001